



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK AWAK KAPAL  
INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL NASIONAL DAN KAPAL  
ASING**

**Skripsi**



Oleh

**MUCHAMAD AGUSTRI WAHYUDI**

21901021127

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG**


**2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK AWAK KAPAL  
INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL NASIONAL DAN KAPAL  
ASING**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Muchamad Agustri Wahyudi

21901021127

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2023**

## RINGKASAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK AWAK KAPAL  
INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL NASIONAL DAN KAPAL  
ASING**

Muchamad Agustri Wahyudi  
Universitas Islam Malang

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah mayoritas adalah lautan yang di sebut dengan negara maritim. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan jumlah ±250 juta penduduk, hal tersebut tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada. Akhirnya banyak penduduk Indonesia yang mengadu nasib di negeri orang bekerja di kapal Asing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang di angkat adalah Hak-hak awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing dan kapal nasional bisa terpenuhi sesuai dengan Hukum Nasional dan Hukum Internasional, dan perlindungan bagi awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing mendapatkan jaminan dan perlindungan menurut hukum Nasional dan hukum Internasional dalam kasus pelarungan awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal Long Xing 629 milik Cina.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus hukum dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, dan jurnal hukum. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa Hak-hak awak kapal sudah diatur pada peraturan Nasional yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang kepelautan dan peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 42/permen-kp/2016 tentang perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan, peraturan Internasional diatur pada Konvensi international labour organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan dan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 tentang Standar Ketenagakerjaan Internasional. Pelarungan awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal Long Xing 629 bisa terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap awak kapal Indonesia, 4 awak kapal Indonesia meninggal karena tidak terpenuhinya hak-hak awak kapal seperti makanan dan minuman. 5 tersangka yang memberangkatkan awak kapal Indonesia dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Kerja Migran Indonesia, namun keputusan hakim memberikan hukuman rendah kepada 3 perusahaan pemberangkatan dan salah satu perusahaan bebas dari hukuman.

**Kata Kunci** : Hak-Hak Awak Kapal, Kapal Long Xing 629, Pelarungan Awak Kapal

## SUMMARY

### **LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF INDONESIAN BOAT CREW WORKING ON NATIONAL SHIPS AND FOREIGN SHIPS**

*Muchamad Agustri Wahyudi  
Faculty of Law, University of Islam Malang*

*Indonesia is a country that has a majority area is the ocean which is called a maritime country. Indonesia is also the 4th most populous country in the world with a population of +250 million, this is not comparable to the existing employment opportunities. Finally, many Indonesians are trying their luck in foreign countries working on foreign ships.*

*Based on this background, the problems raised are the rights of Indonesian crew members who work on foreign ships and national ships can be fulfilled in accordance with National Law and International Law, and protection for Indonesian crew members who work on foreign ships get guarantees and protection according to National law and International law in the case of Indonesian crew members working on the Long Xing 629 ship owned by China.*

*This type of research uses normative juridical legal research with a statutory approach, case law approach and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, namely laws and regulations, secondary legal materials in the form of books and legal journals. Legal materials are analyzed qualitatively and presented descriptively.*

*The results of this study that the rights of crew members have been regulated in national regulations, namely Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2000 concerning maritime affairs and regulation of the minister of marine and fisheries of the republic of Indonesia number 42 / minister-kp / 2016 concerning sea work agreements for fisheries crew members, international regulations are regulated in the international labor organization (ILO) Convention Number 188 of 2007 concerning work in fishing and the Maritime Labor Convention (MLC) 2006 concerning International Labor Standards. The fighting of Indonesian crew members working on the Long Xing 629 ship can occur due to a lack of attention from the government to Indonesian crew members, 4 Indonesian crew members died because crew members' rights such as food and drink were not fulfilled. 5 suspects who dispatched the Indonesian crew and were charged with Law No. 21/2007 on the Eradication of Trafficking in Persons and Law No. 18/2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, but the judge's decision gave low sentences to 3 companies and one company was acquitted.*

**Keywords:** *Ship Crew Rights, Long Xing 629 Ship, Ship Crew Harassment*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Kepulauan yang memiliki Pulau sekitar 17.499 dari Sabang sampai Merauke, dengan memiliki luas total wilayah adalah 7,81 juta km<sup>2</sup> yang diantaranya terdiri dari wilayah daratan 2,01 juta km<sup>2</sup>, wilayah laut 3,25 km<sup>2</sup> dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia sendiri merupakan Negara dengan perairan lebih luas dibanding dengan daratannya, maka dari itu Indonesia disebut dengan Negara Maritim.<sup>1</sup> Indonesia juga adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan populasi penduduk sekitar ±250 juta penduduk. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada dan itulah yang menjadi suatu alternatif bagi masyarakat Indonesia dengan cara mencari keberuntungan dengan bekerja menjadi awak kapal di Kapal Nasional maupun di Kapal Asing.<sup>2</sup>

Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan oleh pemilik kapal dan bekerja di atas kapal untuk melaksanakan tugasnya di kapal dengan jabatannya yang tercantum dalam daftar bahari/sijil. Awak kapal sendiri adalah semua personil yang bekerja diatas kapal yang memiliki tugas dinas

---

<sup>1</sup> Budi Purwanto, 2015, *Perkembangan Industri Maritim Nusantara (Kenyataan dan Harapan)*, Jurnal Ilmu Manajemen 4, Vol. 2, No. 167. diakses pada tanggal 12 April 2023

<sup>2</sup> Deny Tri Wahyudi, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Jurnal Ilmu Hukum, Mimbar Keadilan UNTAG Surabaya, h, 170–84. diakses pada 12 April 2023

awak kapal meliputi mengoperasikan kapal dan memelihara kapal beserta menjaga muatannya.<sup>3</sup>

Awak kapal sendiri terdiri dari Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK). Nakhoda sendiri didalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pemimpin perahu atau kapal dan juga perwira laut yang memegang komando tertinggi di atas kapal niaga/kapten kapal,<sup>4</sup> bisa disebut juga kapten (*master*) yaitu pemimpin umum yang ada diatas kapal, dikarenakan kapal adalah suatu lingkungan khusus maka nakhoda diberikan tugas wewenang otonom atau bisa dikatakan bahwa Nakhoda bertanggung jawab atas keselamatan dari kapal, ABK, muatan dan penumpangnya.

ABK sendiri merupakan orang yang diangkat oleh pengusaha kapal untuk dipekerjakan di kapal dan memiliki tugas dinas kapal kecuali nakhoda diantaranya mengoperasikan dan memelihara kapal serta muatannya.<sup>5</sup> Dalam melaksanakan tugasnya para ABK sering mengalami kesulitan dalam banyak hal. ABK yang bekerja di dalam kapal nasional maupun di kapal asing sering tidak mendapatkan hak-haknya dan menjadi korban dari tindak kejahatan perdagangan manusia di dalam industri perikanan. Mereka para ABK sangat rentan sekali untuk di eksploitasi dan menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serja juga kekerasan seksual. Dalam beberapa industri perikanan di Asia termasuk Indonesia, para ABK banyak yang mengalami kesulitan dalam hal upah yang rendah, pelanggaran di tempat kerja kapal,

---

<sup>3</sup> Djohari Santosa, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perkapalan*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, h. 57.

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, h.174.

<sup>5</sup> Wiwiho Soedjono, 1982, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*, Jakarta : Bima Aksara, h.41.

pemotongan gaji, diskriminasi gender, memperkejakan anak dan kerja paksa. Keberadaan para ABK di tengah laut menyebabkan pemerintah sulit untuk memantau para ABK tersebut.

Nakhoda dalam melaksanakan tugasnya juga ada yang tidak mendapatkan hak-haknya selama bekerja di kapal nasional maupun kapal asing. Hal ini berbeda dengan ABK yang sering mendapatkan perlakuan tidak baik dari para atasan ataupun perusahaan yang memperkejakan mereka, karena sejatinya nakhoda adalah pemimpin kapal yang bahkan bisa berbuat tidak baik kepada ABK. Nakhoda yang tidak mendapatkan hak-haknya yaitu hak berupa upah yang tidak cukup sesuai dengan perjanjian kerja diawal kontrak kerja dan penempatan kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal kontrak kerja, tidak menutup kemungkinan juga Nakhoda bisa mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari para bawahannya seperti kasus ABK Kapal Motor Maju Jaya Baru yang terjadi di laut Merauke yang membunuh Nakhodanya pada tanggal 2 Juni 2019 hanya karena di tegur ketika melakukan perbaikan jaring.<sup>6</sup>

Dalam perkembangan permintaan ABK jumlahnya meningkat setiap tahunnya dan meningkatnya permintaan tersebut juga untuk mengimbangi peningkatan atas potensi jumlah penduduk di dalam negeri dan luar negeri atas pertumbuhan industri penangkapan pengelolaan perikanan, logistik dan pariwisata. Kebanyakan dari para penduduk Indonesia yang ingin bekerja di bidang perikanan dan kelautan mencari pekerjaan yang layak di Kapal Nasional maupun di Kapal Asing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Bisa di lihat dan dibuktikan dengan adanya data yang

---

<sup>6</sup> Frans L Kobun, 2019, "Tak terima ditegus, ABK KM Maju Jaya Baru bunuh nakhoda kapal", <https://arsip.jubi.id/tak-terima-ditegur-abk-km-maju-jaya-baru-bunuh-nakhoda-kapal/> (diakses pada tanggal 29 Mei 2023).

menunjukkan bahwa lebih dari 200.000 ABK Indonesia bekerja di atas Kapal Asing pada tahun 2013-2015. Hal tersebut juga yang menjadi factor pendorong ABK memilih bekerja di Kapal Asing di banding Kapal Indonesia dikarenakan selisih upah kerja yang lebih besar di berikan Ketika bekerja di Kapal Asing di banding bekerja di kapal Indonesia.<sup>7</sup>

Penduduk Indonesia kebanyakan yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan berusaha untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang layak di kapal asing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena memang gaji seorang yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan relatif tinggi dan banyak. Hal ini dibuktikan dari data Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menunjukkan pada 2021 jumlah ABK yang bekerja di kapal nasional maupun kapal asing berjumlah 1,2 juta.<sup>8</sup> Dari data tersebut itulah yang menjadi factor pendorong seseorang ingin berkerja di kapal asing, upah yang diberikan dari bekerja di kapal asing juga lebih besar dibandingkan dengan bekerja di kapal indonesia yaitu 30 juta tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan ABK mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti tidak di gaji sesuai perjanjian gaji di awal kontrak.

ABK yang ingin bekerja di kapal asing maupun kapal Indonesia harus memiliki perjanjian kerja yang di buat sesuai dengan peraturan Indonesia dan peraturan nasional negara tempat ABK yang akan bekerja di kapal asing tersebut. ABK wajib memiliki dokumen-dokumen antara lain yaitu; Perjanjian

---

<sup>7</sup> Fadilla Octaviani, (2020), “Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing”, <https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/06/IOJI-Policy-Brief-3.pdf> (diakses pada 30 Maret 2023) h. 2.

<sup>8</sup> Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2021, “Informasi Setiap Saat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut”, <https://ppid.dephub.go.id/informasi-setiap-saat/laut?sort=YW5Wa2RXdz0=> (diakses pada tanggal 29 Mei 2023).

penempatan kapal asing, perjanjian kerja laut, kartu tenaga kerja luar negeri dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Menurut data dari Menteri kelautan dan perikanan, orang yang menjadi korban perdagangan orang di sector perikanan telah mencapai angka 4000 orang dan ABK yang bisa dianggap memiliki potensi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO). Para korban yang menjadi korban perdagangan orang biasanya mencari pekerjaan di kapal asing tetapi hanya mempunyai pengalaman yang sedikit.<sup>10</sup>

Dalam masalah ABK yang bekerja di kapal asing sering terjadi penempatan ABK yang menggunakan system *Legal Of Guaratee* (LG). Dalam contohnya seperti ada ABK dalam kontak kerjanya seharusnya mendapat penempatan di Thailand, tetapi Ketika bekerja dalam kenyataannya ABK tersebut malah di kirim dan di suruh bekerja di Cina. Sehingga dalam data ABK tidak ada catatan dari perwakilan pemerintah Thailand. Hal inilah yang menjadi penyebab sulit dalam proses penyelesaian sengketa ataupun masalah yang di alami ABK tersebut.<sup>11</sup>

Permasalahan ABK tersebut diakibatkan karena lemahnya dari perjanjian kerja yang sudah di sepakati dari awak dan juga minimnya pengawasan dari pihak pemerintah. Seperti contoh berikut dimana ada dokumen keberangkatan seperti buku pelaut yang dipalsukan, tetapi masih bisa mendapatkan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN). Dalam proses keberangkatan ABK bekerja di kapal asing padahal untuk mengeluarkan

---

<sup>9</sup> Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, dan Bayu Sujadmiko, 2021, *Perlindungan Hak ABK Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Jurnal Ilmu Hukum. h. 3. Diakses pada tanggal 20 November 2022

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

KTKLN para petugas penerbit harus terlebih dulu mengecek keaslian dari dokumen tersebut dan juga para ABK tersebut banyak yang tidak mengetahui fungsi dari KTKLN itu sendiri.

Perlindungan Hukum tentang Hak-hak Awak Kapal harus menjadi tanggung jawab bagi negara tempat ABK tersebut bekerja, serta negara Pelabuhan. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan Perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum.<sup>12</sup> Dalam aturan hukum nasional yang mengatur perlindungan bagi para Awak Kapal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan.

Dalam Hukum Internasional permasalahan yang berkaitan dengan Hak awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal Asing ini sudah diatur dalam Konvensi *International Labour Organisation* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan ikan, dimana dalam konvensi tersebut memberikan suatu kelayakan kerja diatas kapal untuk para Awak Kapal. Dalam hukum internasional, ciri-ciri penting dalam pertanggungjawaban negara untuk memenuhi hak-hak awak kapal memiliki beberapa faktor yaitu, kewajiban hukum internasional yang masih berlaku di antara kedua negara yang bersangkutan, telah terjadi suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban dan kelalaian ataupun perbuatan tersebut menimbulkan kehilangan atau kerugian.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h.54.

<sup>13</sup> Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional, Edisi Keenam*, Bandung : Nusa Media, Bandung, h.774.

ILO sendiri adalah Organisasi Internasional yang berdiri dan bertugas untuk menghapus semua pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga memberikan perlindungan baik keamanan dan kesehatan bagi para buruh atau Awak Kapal. Konvensi ILO No.188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan adalah sebuah konvensi yang memiliki tujuan untuk memberikan kelayakan dalam hal pekerjaan di atas kapal bagi para Awak Kapal. Konvensi ini juga mengikat untuk para kapal dengan Panjang 24 meter atau lebih, kapal yang berlayar di laut lepas selama lebih dari tujuh hari, kapal dengan rute melaut lebih dari garis terluar landasan kontinen, kapal dengan rute melaut yang berjarak lebih dari 200 mil dari garis pantai dan para pekerja atau ABK di kapal penangkapan ikan.

Indonesia sendiri telah bergabung menjadi anggota ILO sejak 11 Juni 1950 yang ketika itu Indonesia masih menjadi Republik Indonesi Serikat (RSI), Indonesia menjadi anggota yang ke-16 dan telah bekerja sama sejak 12 Juni 1950 bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Organisasi Pengusaha Indonesia (Apindo). ILO juga bekerja sama dengan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Indonesia atau KSPSI dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia KSPI.<sup>14</sup>

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (BP2MI) pada tahun 2018 sampai 13 mei 2020 terdapat 411 kasus yang berkaitan dengan ABK perikanan. Pengaduan tersebut terdiri dari

---

<sup>14</sup> S. Dian Andryanto, "11 Juni 1950 Indonesia Gabung Organisasi Buruh Internasional ILO, ini Alasannya", 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1471358/11-juni-1950-indonesia-gabung-organisasi-buruh-internasional-ilo-inialasannya>, (diakses pada tanggal 22 November 2023)

ABK *procedural* dan *nonprocedural*. Berbagai pengaduan tersebut berdasarkan negara pada tabel berikut.

Tabel 1 Kasus Awak Kapal Indonesia pada Tahun 2018 menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (BP2MI).<sup>15</sup>

No	Negara	Jumlah Kasus
1	Taiwan	128 kasus
2	Korea Selatan	43 kasus
3	Malaysia	9 kasus
4	Vietnam	15 kasus
5	Peru	34 kasus
6	Nambia	14 kasus
7	China	23 kasus
8	Fuji Island	13 kasus
9	Angola	10 kasus
10	Afrika Selatan	16 kasus
11	negara lainnya	109 kasus

Selanjutnya untuk pengaduan dalam jenis masalah yaitu, Meninggal dunia di negara tempat ABK bekerja memiliki 46 kasus, terkait penahanan dokumen oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) memiliki 20 kasus, repatriasi atau pemulangan memiliki 23 kasus, kecelakaan ketika bekerja memiliki 46 kasus, gaji tidak di bayar memiliki 183 kasus, TKI dalam tahanan atau dakan proses tahanan karena suatu pelanggaran memiliki 8 kasus, gagal berangkat memiliki 17 kasus, kena PHK alias di pecat sebelum habis masa perjanjian kerja memiliki 9 kasus, pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja memiliki 8 kasus, penipuan peluang kerja memiliki 7 kasus, dan yang berkaitan dengan hal lainnya memiliki 44 kasus.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> BP2MI, "Peran Pemerintah Dalam Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kapal Ikan Asing", 2019, <https://knp.go.id/djprl/jaskel/artikel/21209-peranpemerintah-dalam-penempatan-dan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-kapal-ikanasing->, (diakses pada tanggal 14 mei 2023).

<sup>16</sup> *Ibid.*

Dengan banyaknya kasus yang dialami oleh ABK salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang dialami seorang ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing yaitu tentang peristiwa yang terjadi di kapal asing milik negara cina kapal Long Xing 629 pada bulan April 2020 silam.<sup>17</sup> Dalam kasus kapal Long Xing 629 ada salah satu ABK Indonesia meninggal dunia dan jasadnya di buang ke laut, hal tersebut melanggar ketentuan dari perjanjian kesepakatan kontrak kerja dimana ada sebuah pernyataan bahwa yang berintikan segala resiko akan di tanggung sendiri jika suatu saat terjadi sebuah musibah sampai bahkan meninggal dunia, dimana jasad harus dikremasikan di tempat kapal menyandar dengan catatan bahwa abu jasad harus dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut yang menjadi landasan bagi peneliti untuk meneliti Hak-hak Awak Kapal Indonesia yang bekerja di Kapal Nasional maupun yang bekerja di Kapal Asing apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia maupun yang ada pada peraturan Internasional tentang pekerja Awak Kapal Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan di atas, maka rumusan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang hak-hak awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal nasional maupun yang bekerja di kapal asing berdasarkan Hukum Internasional ?

---

<sup>17</sup> Devina Halim, 2020, “Begini Kronologi Kasus ABK WNI di Kapal Long Xing 629 Menurut Polisi”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/21/06420851/begini-kronologi-kasus-abk-wni-di-kapal-long-xing-629-menurut-polisi?page=all>, diakses pada 1 November 2022.

2. Bagaimana harmonisasi pengaturan hukum nasional Indonesia dengan hukum internasional tentang hak-hak awak kapal ?
3. Bagaimana hak-hak awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing mendapatkan jaminan dan perlindungan baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional (kasus kapal Long Xing 629 milik Cina) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menelaah pengaturan tentang hak-hak awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal nasional maupun yang bekerja di kapal asing berdasarkan Hukum Internasional.
2. Untuk menelaah harmonisasi pengaturan hukum nasional Indonesia dengan hukum internasional tentang hak-hak awak kapal.
3. Untuk menelaah hak-hak awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing mendapatkan jaminan dan perlindungan baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional (kasus kapal Long Xing 629 milik Cina).

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penerlitan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para Mahasiswa dan bisa menjadi bacaan dalam penelitian terkait dengan Hukum Nasional dan Hukum Internasional khususnya tentang

perlindungan Hak-Hak Awak Kapal Indonesia yang bekerja di kapal nasional maupun kapal asing.

b. Bagi Fakultas Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bari para akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang terutama yang berkaitan dengan perlindungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional tentang Hak-Hak bagi para Awak Kapal Indonesia yang berkerja di kapal nasional maupun kapal asing.

c. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian berikutnya ataupun di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait mengenai perlindungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional tentang Hak-Hak bagi Awak Kapal Indonesia yang bekerja di kapal nasional maupun kapal asing yang memiliki persamaan pada pokoknya sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih perusahaan yang memperkejakan Awak Kapal Indonesia agar mendapatkan hak-haknya sebagai awak kapal.

b. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga pemerintahan yaitu dalam hal ini Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk lebih selektif dalam memilih perusahaan kapal asing yang menerima Awak Kapal dari indonesia agar meminimalisir terjadinya pelanggaran tidak terpenuhinya Hak-Hak dan HAM yang di alami oleh Awak Kapal Indonesia di masa yang akan datang.

c. Bagi Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum dalam melakukan pencegahan terhadap tidak terpenuhinya Hak-Hak yang seharusnya diperoleh oleh Awak Kapal indonesia yang bekerja di kapal nasional maupun di kapal asing dan agar tidak terjadinya lagi pelanggaran yang dari dulu menjadi masalah, dikarenakan sulitnya proses penanganan atas pelanggaran yang dialami Awak Kapal Indonesia agar tidak terulang di masa yang akan datang.

### E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian penulisan skripsi ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang memiliki topik yang sama berkaitannya dengan hak-hak Awak Kapal Indonesia yang bekerja di Kapal Nasional maupun Kapal Asing, dan memiliki persamaan, perbedaan, kontribusi yang berhubungan erat dengan penelitian ini :

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL SELAMA BEKERJA DI KAPAL ASING” yang disusun oleh NIZHAF ROAZI JAMIL, mahasiswa Universitas Islam

Indonesia, memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni pada objek penelitian yang dikaji yang sama-sama meneliti tentang perlindungan Hukum Awak Kapal yang bekerja di kapal Asing. Selain itu terdapat pula perbedaannya, yaitu terletak pada tempat kerja Awak Kapal yang diteliti. Penulis meneliti tentang perlindungan Hukum Awak Kapal yang bekerja di kapal Indonesia dan di kapal Asing. Sedangkan pada skripsi saudara Nizhaf Roazi Jamil meneliti tentang perlindungan Hukum Awak Kapal yang bekerja di Kapal Asing saja.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL PERIKANAN INDONESIA DARI KEJAHATAN TRANSNASIONAL” yang disusun oleh Esther Lina Tumanggor, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni pada objek penelitian yang dikaji sama-sama meneliti tentang Perlindungan Hukum terhadap Awak Kapal yang bekerja di Kapal. Selain itu terdapat pula perbedaannya, yaitu terletak pada pembahasan yang diteliti. Penulis meneliti tentang hak-hak awak kapal yang bekerja di kapal Indonesia maupun di kapal Asing. Sedangkan pada skripsi saudara Esther Lina Tumanggor meneliti tentang perlindungan Hukum Awak Kapal yang bekerja di kapal perikanan Indonesia yang berada di luar teritorial wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian kedua penelitian di atas, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni :

No.	PROFIL	JUDUL
1.	NIZHAF ROAZI JAMIL	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL SELAMA BEKERJA DI

	<b>UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA</b>	<b>KAPAL ASING</b>
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Perlindungan Hukum menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terhadap Awak Kapal selama bekerja di Kapal Asing ?</li> <li>2. Apakah aturan Hukum Positif Indonesia sesuai dengan tingkat Internasional yang memberikan Perlindungan Hukum bagi Awak Kapal ?</li> </ol>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan awak kapal selama bekerja di kapal asing yaitu: pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi pekerja awak kapal; pemenuhan hak awak kapal; mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai diatas kapal atau di darat saat kapal bersandar; menjamin keselamatan dan kesehatan saat bekerja; pencegahan kecelakaan kerja; akses fasilitas kesejahteraan di pelabuhan; dan jaminan sosial dan asuransi; penyelesaian permasalahan awak kapal berupa pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa pengacara oleh perwakilan Indonesia di dekat kapal bersandar; upah; waktu kerja dan waktu istirahat; hak cuti yang diperoleh secara langsung tanpa syarat maupun tanpa menahan hak atas upah; dan fasilitasi kepulangan.</li> <li>2. Perlindungan awak kapal berdasarkan Peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, mulai dari: usia minimum; sertifikat kesehatan'pemeriksaan kesehatan; sertifikat awak kapal sesuai dengan 112 kompetensinya; perjanjian kerja laut; jam kerja dan upah awak kapal; jaminan sosial; dan pemulangan awak kapal. Perlindungan awak kapal sesuai dengan Konvensi dan Rekomendasi International Labour Organization dan Konvensi International Maritime Organization.</li> </ol>	
	<b>PERSAMAAN</b>	<p>Kesamaan terdapat pada objek penelitian yang dikaji, yakni sama-sama meneliti tentang perlindungan Hukum Awak Kapal yang bekerja di kapal Asing.</p>

	<b>PERBEDAAN</b>	<p>Pada intinya perbedaan terletak pada tempat kerja Awak Kapal yang diteliti. Penulis meneliti tentang perlindungan Hukum Awak Kapal yang bekerja di kapal Indonesia dan di kapal Asing. Sedangkan pada skripsi saudara Nizhaf Roazi Jamil meneliti tentang perlindungan Hukum Awak Kapal yang bekerja di Kapal Asing saja.</p>
	<b>KONTRIBUSI</b>	<p>Kontribusi dalam penelitian tersebut yakni memberikan masukan kepada Pemerintah agar memaksimalkan peraturan tentang perekrutan Awak Kapal dan juga penempatan Awak Kapal serta perlindungan Hukum yang baik kepada para Awak Kapal yang bekerja di Kapal Asing agar terjamin keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi para Awak Kapal yang bekerja di Kapal Asing.</p>
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
2	<p>ESTHER LINA TUMANGGOR</p> <p>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL PERIKANAN INDONESIA DARI KEJAHATAN TRANSNASIONAL</p>
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana mekanisme perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan menurut ketentuan hukum internasional dan hukum nasional ?</li> <li>2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum Pemerintah Indonesia bagi awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di luar teritorial wilayah Indonesia ?</li> </ol>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan merupakan ketentuan dalam bentuk perlindungan PMI awak kapal perikanan Indonesia sebelum dan sesudah bekerja. Problematika faktual di lapangan ditemukan agen perekrutan maupun penempatan awak kapal perikanan yang</li> </ol>	

	<p>ilegal, perekrutan maupun penempatan dilakukan oleh calo yang merupakan oknum, awak kapal perikanan kerap ketidakpahaman isi PKL yang disepakati, awak kapal perikanan yang memperoleh penempatan ditemukan minimnya kompetensi menurut standar Konvensi Internasional STCWF 1995. Awak kapal perikanan Indonesia belum sadar bahwa masuk ke dalam arus kejahatan transnasional perdagangan manusia yang dimulai dari perekrutan maupun penempatan awak kapal.</p> <p>2. Bentuk perlindungan hukum oleh Pemerintah Indonesia kepada awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di luar teritorial wilayah Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 yakni sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Perlindungan Pemerintah Indonesia kepada awak kapal perikanan Indonesia sebelum bekerja dimulai dari ratifikasi Konvensi Internasional, regulasi perlindungan hak awak kapal perikanan pada khususnya, melakukan sinergitas dalam rangka monitoring pemenuhan hak awak kapal perikanan yang dimulai ketika rekrutmen maupun penempatan awak kapal. Sementara bentuk perlindungan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia terdiri perlindungan secara teknis (technical protection), perlindungan secara yuridis (juridical protection), maupun perlindungan secara politis (political protection). Perlindungan teknis merupakan perlindungan yang dilakukan oleh diplomat kepada PMI awak kapal perikanan di luar wilayah Indonesia yang sesuai negara penempatan. Perlindungan yuridis merupakan bentuk perlindungan dengan sinergitas perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler, maupun lawyer dalam rangka melimpahkan advokasi maupun pertolongan yuridis kepada awak kapal perikanan yang memiliki perkara. Perlindungan politik direalisasikan diplomat dengan adakan forum internasional, kesepakatan perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral dalam bentuk MoU nota kesepahaman.</p>
	<p><b>PERSAMAAN</b></p> <p>Kesamaan terdapat pada objek penelitian yang dikaji, yakni sama-sama meneliti tentang Perlindungan Hukum terhadap Awak Kapal yang bekerja di Kapal Indonesia.</p>
	<p><b>PERBEDAAN</b></p> <p>Perbedaan terletak pada pembahasan yang diteliti. Penulis meneliti tentang hak-hak awak kapal yang bekerja di kapal Indonesia maupun di kapal Asing. Sedangkan pada skripsi saudari Esther Lina</p>

		Tumanggor meneliti tentang perlindungan Hukum Awak Kapal yang bekerja di kapal perikanan Indonesia yang berada di luar teritorial wilayah Indonesia.
	<b>KONTRIBUSI</b>	Penelitian tersebut memiliki manfaat bagi pemerintah agar membuat regulasi yang lebih baik lagi agar tidak terjadinya perekrutan ilegal bagi para Awak Kapal yang bekerja di kapal Indonesia serta untuk pemerintah segera mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hak bagi Awak Kapal Indonesia.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah ada suatu aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan apakah ada norma yang berisi sebuah perintah atau larangan itu sendiri yang sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah suatu tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau sesuai prinsip hukum.<sup>18</sup>

Penelitian hukum terdiri dari 2 (dua) jenis penelitian yakni diantaranya penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>19</sup> Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum,

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 47

<sup>19</sup> *Ibid.*

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi oleh penulis.<sup>20</sup>

Jenis penelitian yuridis normatif menggunakan cara menganalisis yang disesuaikan dengan judul penelitian ini yaitu “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK AWAK KAPAL INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL NASIONAL DAN KAPAL ASING”. Jenis Penelitian ini digunakan untuk menyesuaikan peraturan yang ada dengan realita di lingkungan sekitar.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan koseptual. Dengan menggunakan pendekatan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti mendapatkan jawaban dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang digali.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 pendekatan, yaitu :

### a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah sebuah pendekatan yang berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, bertujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 35

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 133

relevan, sebagai patokan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup>

Pendekatan tersebut digunakan untuk membuah suatu argumen dan doktrin para ahli dalam kebidangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum kelautan untuk menjawab sebuah muatan materi dari penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara membedah tiap-tiap kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi oleh peneliti yang telah mejadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kasus tersebut bisa berupa kasus yang terjadi di Indonesia ataupun dinegara lain.<sup>23</sup> Kasus tersebutlah yang sedang diteliti oleh penulis tentang perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Awak Kapal Indonesia yang bekerja di Kapal Nasional dan Kapal Asing.

c. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan cara mempeleajari semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.<sup>24</sup>

Suatu penelitian yang bersifat normatif harus menggunakan pendekatan Perundang-undangan, karena yang diteliti adalah

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 135-136

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 134

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 133

berbagai aturan dari hukum yang menjadi suatu fokus sekaligus tema utama dari penelitian.<sup>25</sup>

Pendekatan ini digunakan sebab dalam menganalisa suatu persoalan tentang Hak-hak Awak Kapal Indonesia yang bekerja di kapal nasional dan kapal asing menurut asas-asas Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan Hak-hak Awak Kapal Indonesia yang bekerja di kapal nasional maupun kapal asing ada pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan yang sifatnya khusus di lingkungan pelayaran, peraturan tentang hak awak kapal ini juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan.

Selanjutnya peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum Internasional Awak Kapal yaitu Undang-Undang Internasional Labour Organisation (ILO) no.188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, serta peraturan-peraturan turunannya.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, sumber penelitian dari suatu hukum ada 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>26</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat autoratif atau otoritas yang berarti bahwa suatu kekuasaan yang sah itu diberikan kepada

---

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, h. 26

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* h.181

lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.<sup>27</sup> Artinya milik pemerintah. Yakni terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim.<sup>28</sup>

Bahan hukum primer yang penulis gunakan meliputi peraturan Nasional maupun Internasional yang terdiri dari, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan dan Undang-Undang Internasional Labour Organisation (ILO) no.188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, serta peraturan-peraturan turunannya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yang diperoleh dari berbagai literatur yang terdiri dari buku, kamus hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis dan disertasi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan yakni dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai macam literatur kepustakaan dan sumber-sumber lainnya yang bertautan dengan penelitian yang ditulis dalam proposal peneliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

---

<sup>27</sup> KBBI, 2022, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Diakses pada tanggal 20 Maret 2023  
<https://kbbi.web.id/otoritas>

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*

Penulis menganalisis bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain dengan peraturan perundang-undangan, dengan bahan-bahan hukum dari hasil studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum, asas-asas hukum dan teori-teori hukum. Pada bahan hukum sekunder dalam penelitian ini penulis mendapatkannya melalui studi kepustakaan baik dari buku, kamus hukum, skripsi terdahulu, dan komentar dari para ahli hukum.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi proposal skripsi, penjelasannya sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang kerangka konseptual, kerangka teori tentang Hukum Internasional yang membahas tentang kejahatan Kemanusiaan yang dialami ABK yang bekerja di Kapal Asing dan tinjauan kajian terdahulu. Kerangka konsep menguraikan tentang pengertian istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, kerangka teori menguraikan tentang teori-teori hukum yang berhubungan dengan isu yang akan dibahas dalam penelitian, serta kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang analisis terhadap perlindungan hukum atas hak-hak Awak Kapal Indonesia yang bekerja di Kapal Nasional maupun yang bekerja di Kapal Asing. Kemudian akan dijelaskan pula tentang peraturan perundang-undangan baik dari Peraturan Nasional dan Peraturan Internasional tentang Hak Awak Kapal serta membahas tentang Hak Awak Kapal yang bekerja di kapal asing menurut kasus yang ada di kapal long xing 629 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan dan Peraturan Menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 42/permen-kp/2016 tentang perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan. Konvensi international labour organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan dan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 tentang Standar Ketenagakerjaan Internasional. Hukuman yang didapatkan oleh para pelaku terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Kerja Migran Indonesia

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan penelitian, serta saran-saran peneliti bagi pembaca skripsi ini.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang Hak-Hak Awak Kapal Indonesia yang bekerja di kapal nasional maupun yang bekerja di kapal asing menurut Hukum Internasional sudah diatur dalam Konvensi *International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention No.188 2007* tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan dan *Maritime Labour Convention (MLC) 2006* tentang Standar Ketenagakerjaan Internasional. Hak-Hak awak kapal yang diatur antara lain Hak Perjanjian Kerja, Upah, makanan minuman, jam kerja, Jam Istirahat, Pemberangkatan, Pemulangan, Akomodasi dan Kesehatan.
2. Harmonisasi pengaturan hukum nasional Indonesia dengan hukum internasional mengatur tentang hak-hak awak kapal meliputi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang kepelautan dan peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 42/permen-kp/2016 tentang perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan. Harmonisasi pengaturan Hukum Nasional dan Hukum Internasional memiliki persamaan dalam hal yang meliputi Hak Perjanjian Kerja, Upah, makanan minuman, Waktu Kerja, Pemberangkatan, Pemulangan, Akomodasi dan Kesehatan.
3. Hak-hak awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing mendapatkan jaminan dan perlindungan baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional pada kasus kapal Long Xing 629 tidak terpenuhi dengan

4. baik, awak kapal mengalami eksploitasi yang di lakukan oleh ABK Cina dan Kapten Kapal. 4 awak kapal Indonesia meninggal dunia dikarenakan penyakit yang di sebabkan oleh makanan dan minuman yang tidak layak, mereka harus bekerja selama 18 jam perhari dan bahkan sampai 2 hari. Para awak kapal Indonesia yang berhasil selamat kembali ke Indonesia kurang puas atas putusan yang di berikan terhadap 5 pelaku perusahaan yang memberangkatkan mereka, dimana 3 perusahaan dan 5 pelaku hanya di hukum ringan dan 1 perusahaan lolos dari jeratan Hukum.

### **B. Saran**

1. Perlu upaya dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menguatkan fungsi monitoring dalam menyeleksi dan memantau setiap aktifitas perekerutan yang di lakukan oleh Perusahaan pemberangkatan awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing. BP2MI juga harus lebih ketat lagi dalam membuat aturan bekerja di luar negeri agar kasus seperti Long Xing 629 tidak terulang kembali.
2. Disarankan untuk Lembaga Negara seperti Pengadilan Negeri memberikan hukuman yang lebih tegas dan keras untuk para pelaku pemberangkatan awak kapal Indonesia yang melakukan kejahatan perdagangan orang ke kapal berbendera asing.
3. Perlu upaya sosialisasi lebih gencar lagi bagi instansi terkait kepada Masyarakat melalui media sosial ataupun televisi yang berkaitan tentang tata cara jika ingin bekerja di kapal asing dan agar lebih berhati-hati ketika ingin bekerja di kapal asing, serta harus memilih perusahaan penyalur kerja luar negeri yang kompeten.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Djohari Santosa, (2004), *Pokok-Pokok Hukum Perkapalan*, Yogyakarta : UII Press
- Djoko Triyanto, (2005), *Bekerja Di Kapal*, Bandung : Mandar Maju
- Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing
- H. Supriadi, S.H., M.Hum, dan Alimuddin, S.H., M.H., 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Malcolm N. Shaw QC, (2013), *Hukum Internasional*, Edisi Keenam, Bandung : Nusa Media, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kartini, 2013, *Hukum Maritim*, Yogyakarta: Deepublish, h. 80.
- R. Wiyono, (2016), *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Samudra Rof-Rof Galih, (2020), *Abk (Nelayan) Didalam Kapal Cina*, Serang : Uin Banten Press
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Wiwiho Soedjono, (1982), *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*, Jakarta : Bima Aksara
- Zaeni Asyhadie, (2014), *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press

**UNDANG-UNDANG**

- International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention No.188 2007*
- International Labour Organization (ILO) Maritime Labour Convention (MLC) 2006*
- Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang perburuhan /ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 155 tentang Hukum Pelayaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Kerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 tahun 2014 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal

#### SKRIPSI/JURNAL

Febrianka Ramdhannessa Putri, 2021, UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI EKSPLOITASI ANAK BUAH KAPAL INDONESIA DI KAPAL LONG XING 629 TIONGKOK TAHUN 2020, Skripsi Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta, h. 9

Budi Purwanto, (2015), *Perkembangan Industri Maritim Nusantara (Kenyataan dan Harapan)*. Jurnal Ilmu Manajemen, Vol.2, No.167

Deny Tri Wahyudi, (2015), *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Jurnal Ilmu Hukum, h. 170–84

Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, dan Bayu Sujadmiko, (2021), *Perlindungan Hak ABK Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Jurnal Ilmu Hukum, h. 3

Djojo Suwardjo, (2010), *Keselamatan Kapal Penangkap Ikan, Tinjauan dari Aspek Regulasi Nasional dan Internasional*, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, Vol. 1, no. 1, h. 1

Chann Piseth, 2020 , *Peran Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 Dan International Maritime Organization (I) Bagi Keselamatan Dan Keamanan Anak Buah Kapal (ABK) Selama Berlayar Dalam Pelayaran Internasional*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol 2 No 1, h. 161

Gabby Agnesya, et al., 2022, *Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbudakan Modern yang Dialami Pekerja Migran Indonesia di Kapal Long Xing 629 Milik Cina Ditinjau dari Prinsip Bisnis dan HAM*, Jurist-Diction, Vol 5 No 2 h. 498

Puput Oktariani dan Dedik Fitra Suhermanto, 2022, *Upaya ILO dalam mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing*, Jurnal Sosiologi, Vol 16 No 1 h. 107

Firdaus Sitepu, 2018, *Peranan Nakhoda Dalam Memotivasi Semangat Kerja Kru Di Atas Kapal Kn Bima Sakti*, Jurnal Dinamika Bahari, Vol. 7 No. 2 h. 7

Boy Ebenezer Simanjuntak, Wilma Amiruddin dan Kiryanto, 2018, *Analisa Desain Bentuk Lambung Pada Kapal Ikan Tradisional 200 GT Ditinjau Berdasarkan Kriteria Perancangan Kapal*, Jurnal Teknik Perkapalan, Vol. 6 No. 1 h. 208

#### INTERNET

Frans L Kobun, 2019, Tak terima ditegus, ABK KM Maju Jaya Baru bunuh nahkoda kapal, <https://arsip.jubi.id/tak-terima-ditegur-abk-km-maju-jaya-baru-bunuh-nahkoda-kapal/> (diakses pada tanggal 29 Mei 2023)

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2021, Informasi Setiap Saat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, <https://ppid.dephub.go.id/informasi-setiapsaat/laut?sort=YW5Wa2RXdz0=> (diakses pada tanggal 29 Mei 2023)

BP2MI, Peran Pemerintah Dalam Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kapal Ikan Asing, <https://kkp.go.id/djprl/jaskel/artikel/21209-peranpemerintah-dalam-penempatan-dan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-kapal-ikanasing-> (diakses pada tanggal 14 Mei 2023)

Devina Halim, (2020), *Begini Kronologi Kasus ABK WNI di Kapal Long Xing 629 Menurut Polisi*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/21/06420851/beginikronol>

ogi-kasus-abk-wni-di-kapal-long-xing-629-menurut-polisi?page=all,  
(diakses pada 1 Februari 2022)

KBBI, 2022, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/otoritas>  
(diakses pada 20 Maret 2023)

Fadilla Octaviani, (2020), Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK  
Indonesia di Kapal Ikan Asing, <https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/06/IOJI-Policy-Brief-3.pdf> (diakses pada 30  
Maret 2023)

APIL, 2020, “Migrant Fishermen of Chinese Ship Longxing 629 Who  
Could Not Return Home”, <https://apil.or.kr/?p=13684>, (diakses pada  
5 Oktober 2023).

Devina Halim, 2020, “Begini Kronologi Kasus ABK WNI di Kapal Long  
Xing 629 Menurut Polisi”, <https://nasional.kompas.com>

Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020, “Dugaan Pelanggaran HAM  
Yang Mengakibatkan Kematian Pekerja Migran Indonesia Di Kapal  
Ikan Asing”, <https://oceanjusticeinitiative.org/mdocsposts/press-release-ioji-tentang-dugaan-pelanggaran-ham-yang-mengakibatkan-kematianpekerja-migran-indonesia-pmi-di-kapal-ikan-asing/>

DNT Lawyers, 2020, “Keadilan untuk ABK Long Xing 629”,  
<https://dntlawyers.com/press-release-keadilan-untuk-abk-long-xing-629/>

S. Dian Andryanto, “11 Juni 1950 Indonesia Gabung Organisasi Buruh  
Internasional ILO, ini Alasannya”, 2021,  
<https://nasional.tempo.co/read/1471358/11-juni-1950-indonesia-gabung-organisasi-buruh-internasional-ilo-inialasannya>